



P U T U S A N

Nomor 301 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RESTIYOKO Bin SUWANTO** ;
Tempat lahir : Pacitan ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 30 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tamansari RT. 01, RW. 04,
Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo,
Kabupaten Pacitan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RESTIYOKO Bin SUWANTO, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di jalan umum masuk Desa Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 pagi hari, Terdakwa telah di SMS melalui HP Terdakwa oleh saksi Joko Priyono untuk bertemu di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan sekalian juga untuk memperbaiki lampu kendaraan truk nomor polisi AE-8110-YM milik saksi Joko Priyono yang biasanya disopiri atau dibawa oleh Terdakwa, dimana saat itu saksi Joko Priyono juga mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa kayu sengon laut milik saksi Joko Priyono dari Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek untuk dibawa ke Kampak ke CV Halmahera Group tempatnya pak Samudi dan Terdakwa disuruh menunggu di pertigaan Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, lalu Terdakwa berangkat dengan membawa kendaraan truk nomor polisi AE-8110-YM milik saksi Joko Priyono dan oleh saksi Joko Priyono Terdakwa diberi nota angkutan dan tidak ada dokumen lainnya, sesampainya di pertigaan Ngulungwetan di sana sudah ada kendaraan pick up yang melansir kayu sengon laut tersebut dalam bentuk gelondong dari tempat semula yakni dari kawasan hutan di petak 62B masuk Desa Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dibawa ke tepi jalan dimana jumlah kayu sengon laut semuanya sebanyak 54 (lima puluh empat) batang dari 9 (sembilan) pohon yang ditebang atau 3,47 M3, selanjutnya kayu sengon laut tersebut dinaikkan ke atas kendaraan truk Nomor Polisi AE-8110-YM yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu sudah ada sembilan batang yang sudah dinaikkan ke atas kendaraan truk tersebut, dengan posisi Terdakwa berada di dalam kendaraan truk, tidak lama kemudian ada patroli dari petugas Perhutani yang dilakukan oleh saksi Martoyo, Boijan, Masrodin yang saat itu melihat ada tumpukan kayu sengon laut yang dinaikkan ke atas kendaraan truk kemudian dilakukan pengecekan terhadap kendaraan truk nomor polisi AE-8110-YM beserta dengan kayunya dan juga pengemudinya dan setelah ditanyakan tentang kelengkapan atau dokumen dari kayu sengon laut tersebut Terdakwa hanya menunjukkan selebar nota angkutan atas kayu sengon laut tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak sesuai baik mengenai jumlah batang maupun kubikasinya serta nomor bukti kepemilikannya tercatat SPPT nomor

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

078,c atas nama pemilik Joko Priyono, ternyata setelah dicek nomor 078,c melalui saksi Muryadi (Kepala Desa Ngulungwetan) ternyata nomor 078,c tersebut atas nama Koijo dan juga hasil cek di lokasi hutan petak 62B terdapat bekas penebangan kayu sengon laut yang sesuai dengan kayu sengon laut yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) pohon, dimana untuk dokumen kelengkapan kayu sengon laut tersebut berupa FAKB (Faktur Angkut Kayu Bulat) bukan nota angkutan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap beserta dengan kendaraan truk dan kayunya. Akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Perhutani menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp6.602.000,00 (enam juta enam ratus dua ribu rupiah) bahwa kerugian tersebut belum termasuk rusaknya fungsi hutan sebagai penyusun tata air, pencegah erosi, pencegah banjir dan lain-lain yang tidak dapat dinilai dengan uang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RESTIYOKO Bin SUWANTO, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di jalan umum masuk Desa Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek telah membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 pagi hari, Terdakwa telah di SMS melalui HP Terdakwa oleh saksi Joko Priyono untuk bertemu di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan sekalian juga untuk memperbaiki lampu kendaraan truk nomor polisi AE-8110-YM milik saksi Joko Priyono yang biasanya disopiri atau dibawa oleh Terdakwa, dimana saat itu saksi Joko Priyono juga mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa kayu sengon laut milik saksi Joko Priyono dari Ngulungwetan, Kecamatan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munjungan, Kabupaten Trenggalek dan Terdakwa disuruh menunggu di pertigaan Ngulungwetan, untuk dibawa ke Kampak, kemudian Terdakwa berangkat dengan membawa kendaraan truk nomor polisi AE-8110-YM milik saksi Joko Priyono dan oleh saksi Joko Priyono Terdakwa diberi nota angkutan dan tidak ada dokumen lainnya, sesampainya di pertigaan Ngulungwetan, dimana pertigaan tersebut dekat dengan hutan petak 62B Desa Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang jauh dari pemukiman penduduk dan di sana sudah ada kendaraan pick up yang melangsir kayu sengon laut tersebut dalam bentuk gelondong dari tempat semula yakni dari kawasan hutan petak 62B masuk Desa Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dibawa ke tepi jalan dimana jumlah kayu sengon laut semuanya sebanyak 54 (lima puluh empat) batang dari 9 (sembilan) pohon yang ditebang atau 3,47 M3, selanjutnya kayu sengon laut tersebut dinaikkan ke atas kendaraan truk tersebut, tidak lama kemudian ada patrol dari petugas Perhutani yang dilakukan oleh saksi Martoyo, Boijan, Masrodin yang saat itu melihat ada tumpukan kayu sengon laut yang dinaikkan ke atas kendaraan truk kemudian dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa beserta dengan kendaraan truknya dan juga kayunya dan setelah ditanyakan tentang kelengkapan atau dokumen dari kayu sengon laut tersebut Terdakwa hanya menunjukkan selebar nota angkutan atas kayu sengon laut tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak sesuai dengan jumlah batang maupun kubikasinya serta nomor bukti kepemilikannya tercatat SPPT nomor 078,c atas nama pemilik Joko Priyono, ternyata setelah dicek nomor 078,c melalui saksi Muryadi (Kepala Desa Ngulungwetan) ternyata nomor 078,c tersebut atas nama Koijo dan juga hasil cek di lokasi hutan petak 62B terdapat bekas penebangan kayu sengon laut yang sesuai dengan kayu sengon laut yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) pohon, dimana untuk dokumen kelengkapan kayu sengon laut tersebut berupa FAKB (Faktur Angkut Kayu Bulat) bukan nota angkutan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap beserta dengan kendaraan truk dan kayunya. Akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Perhutani menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp6.602.000,00 (enam juta enam ratus dua ribu rupiah) bahwa kerugian tersebut belum termasuk rusaknya fungsi hutan sebagai penyusun tata air, pencegah erosi, pencegah banjir dan lain-lain yang tidak dapat dinilai dengan uang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf j jo Pasal 78 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESTIYOKO Bin SUWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTIYOKO Bin SUWANTO berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan nomor polisi AE-8110-YM nama pemilik Joko Priyono alamat Krajan, Rw 02/01 Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, merk / type Mitsubhisi FE 349 3907CC, jenis / model : truck, tahun pembuatan 2001, warna kuning noka : MHMFE 349E1R015680 dan nosin 4D34125681, serta nomor BPKB 0542822G, 1 (satu) STNK unit kendaraan nomor polisi AE-8110-YM tersebut di atas, buku uji berkala kendaraan bermotor nomor polisi AE-8110-YM tersebut di atas dirampas untuk Negara;
 - Surat berupa Nota Angkutan tertanggal 30-10-2012 terlampir dalam berkas;
 - Kayu jenis sengon sebanyak 54 (lima puluh empat) batang berbentuk gelondong ukuran sebagai berikut :
 - Panjang 130 cm x Ø 12 cm sebanyak 3 batang = 0,06 M3 ;
 - Panjang 130 cm x Ø 13 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
 - Panjang 130 cm x Ø 14 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
 - Panjang 130 cm x Ø 15 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
 - Panjang 130 cm x Ø 16 cm sebanyak 8 batang = 0,24 M3 ;
 - Panjang 130 cm x Ø 17 cm sebanyak 2 batang = 0,06 M3 ;
 - Panjang 130 cm x Ø 18 cm sebanyak 4 batang = 0,16 M3 ;
 - Panjang 130 cm x Ø 19 cm sebanyak 7 batang = 0,28 M3 ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang 130 cm x Ø 20 cm sebanyak 3 batang = 0,12 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 22 cm sebanyak 4 batang = 0,20 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 23 cm sebanyak 3 batang = 0,18 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 24 cm sebanyak 1 batang = 0,06 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 25 cm sebanyak 3 batang = 0,21 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 25 cm sebanyak 1 batang = 0,14 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 26 cm sebanyak 2 batang = 0,30 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 27 cm sebanyak 2 batang = 0,32 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 28 cm sebanyak 1 batang = 0,18 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 29 cm sebanyak 3 batang = 0,19 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 31 cm sebanyak 1 batang = 0,21 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 32 cm sebanyak 1 batang = 0,22 M3 ;
- Panjang 0,90 cm x Ø 33 cm sebanyak 1 batang = 0,08 M3 ;

Jadi total kubikasinya 3,47 M3 dirampas untuk Negara cq Perum Perhutani ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 01/Pid.sus/2013/PN.TL tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESTIYOKO Bin SUWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi AE-8110-YM nama pemilik Joko Priyono alamat Krajan, Rt.02 RW.01, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, merk / type Mitsubishi FE349 3907CC, jenis / model : truck, tahun buatan 2001, warna kuning Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE349E1R015680 dan Nosin 4D34125681, serta nomor BPKB 0542822G ;

- b) STNK unit kendaraan Nomor Polisi AE-8110-YM tersebut di atas ;
- c) Buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor Polisi AE-8110-YM ;
- d) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Pak Katirin untuk pembayaran Colt Diesel tahun 2001 warna kuning Nomor Polisi AE-8110- YM atas nama Joko Priyono tertanggal 27 Maret 2012 ;
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Bodag tertanggal 23 Januari 2013 bahwa Cold Diesel Nomor Polisi AE-8110-YM tahun 2001 warna kuning telah dijual kepada Katirin ;

Dikembalikan kepada Katirin melalui Terdakwa ;

- f) Surat berupa Nota Angkutan tertanggal 30-10-2012 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- g) Kayu jenis sengon sebanyak 54 (lima puluh empat) batang berbentuk gelondong ukuran sebagai berikut :

- Panjang 130 cm x Ø 12 cm sebanyak 3 batang = 0,06 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 13 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 14 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 15 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 16 cm sebanyak 8 batang = 0,24 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 17 cm sebanyak 2 batang = 0,06 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 18 cm sebanyak 4 batang = 0,16 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 19 cm sebanyak 7 batang = 0,28 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 20 cm sebanyak 3 batang = 0,12 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 22 cm sebanyak 4 batang = 0,20 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 23 cm sebanyak 3 batang = 0,18 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 24 cm sebanyak 1 batang = 0,06 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 25 cm sebanyak 3 batang = 0,21 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 25 cm sebanyak 1 batang = 0,14 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 26 cm sebanyak 2 batang = 0,30 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 27 cm sebanyak 2 batang = 0,32 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 28 cm sebanyak 1 batang = 0,18 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 29 cm sebanyak 3 batang = 0,19 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 31 cm sebanyak 1 batang = 0,21 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 32 cm sebanyak 1 batang = 0,22 M3 ;
- Panjang 0,90 cm x Ø 33 cm sebanyak 1 batang = 0,08 M3 ;

Jadi Total kubikasinya sebanyak 3,47 M3 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara *cq* Perum Perhutani ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 216/PID/2013/PT.SBY. tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.TI. tanggal 28 Februari 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Restiyoko Bin Suwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi AE-8110-YM nama pemilik Joko Priyono alamat Krajan, Rt.02 RW.01, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, merk / type Mitsubishi FE349 3907CC, jenis / model : truck, tahun buatan 2001, warna kuning Noka : MHMFE349E1R015680 dan Nosin 4D34125681, serta nomor BPKB 0542822G ;
 - b) STNK unit kendaraan Nomor Polisi AE-8110-YM tersebut di atas ;
 - c) Buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor Polisi AE-8110-YM ;
 - d) 1(satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Pak Katirin untuk pembayaran Colt Diesel tahun 2001 warna kuning Nomor Polisi AE-8110-YM atas nama Joko Priyono tertanggal 27 Maret 2012 ;
 - e) 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Bodag tertanggal 23 Januari 2013 bahwa Colt Diesel Nomor Polisi AE-8110-YM tahun 2001 warna kuning telah dijual kepada Katirin ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014



f) Surat berupa Nota Angkutan tertanggal 30-10-2012 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

g) Kayu jenis sengon sebanyak 54 (lima puluh empat) batang berbentuk gelondong ukuran sebagai berikut :

- Panjang 130 cm x Ø 12 cm sebanyak 3 batang = 0,06 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 13 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 14 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 15 cm sebanyak 2 batang = 0,04 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 16 cm sebanyak 8 batang = 0,24 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 17 cm sebanyak 2 batang = 0,06 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 18 cm sebanyak 4 batang = 0,16 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 19 cm sebanyak 7 batang = 0,28 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 20 cm sebanyak 3 batang = 0,12 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 22 cm sebanyak 4 batang = 0,20 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 23 cm sebanyak 3 batang = 0,18 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 24 cm sebanyak 1 batang = 0,06 M3 ;
- Panjang 130 cm x Ø 25 cm sebanyak 3 batang = 0,21 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 25 cm sebanyak 1 batang = 0,14 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 26 cm sebanyak 2 batang = 0,30 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 27 cm sebanyak 2 batang = 0,32 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 28 cm sebanyak 1 batang = 0,18 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 29 cm sebanyak 3 batang = 0,19 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 31 cm sebanyak 1 batang = 0,21 M3 ;
- Panjang 260 cm x Ø 32 cm sebanyak 1 batang = 0,22 M3 ;
- Panjang 0,90 cm x Ø 33 cm sebanyak 1 batang = 0,08 M3 ;

Jadi Total kubikasinya sebanyak 3,47 M3 ;

Dirampas untuk Negara *cq* Perum Perhutani ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2013/PN.TL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2013, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 22 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 27 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 27 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi menerima putusan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
2. Akan tetapi Pemohon Kasasi menyatakan keberatan / menolak atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, terhadap perampasan 1 (satu) unit truk Nomor Polisi AE-8110-YM nama Joko Priyono alamat Krajan, RT 02 RW 01, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, merk / type : Mitsubishi FE 349 3907CC, jenis model truck tahun pembuatan 2001, warna kuning Noka MHMFE 349E1R015680 dan Nosin 4D34125681, serta nomor BPKB 0542822G. Karena truk tersebut benar-benar milik Pak Katirin yang telah dibeli dari Saudara Joko Priyono sebagaimana bukti terlampir. Apabila hal tersebut tetap dilakukan perampasan oleh Negara Pemohon harus ikut mengganti 1/3 (sepertiga) dari nilai jual kendaraan, sehingga akan memunculkan masalah baru dalam internal keluarga, padahal Pemohon hanya seorang pengemudi yang diperintah oleh majikan ;
3. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Hakim Mahkamah Agung yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bersama ini Pemohon ajukan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Benar, pada bulan Oktober tahun 2012 Pak Joko Priyono memerintahkan Pemohon untuk mengangkut kayu yang telah dibeli dari Mbok Tukinem dan Pak Soiman lewat Pak Jumikan Bin Tukimin dan Pak Mungin atas seizin Pak Ahmad Idris, selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa-Hutan) yang semua beralamat di Desa Ngulung Wetan, Kecamatan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014



Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 9 (sembilan) pohon dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kayu tersebut merupakan milik masyarakat dan Perhutani yang telah disepakati lewat kerjasama dalam wadah PHBM (Pengelola Hutan Bersama Masyarakat), yang selanjutnya dibentuk wadah bernama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa-Hutan). Hal tersebut dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang masih berlaku di wilayah Trenggalek khususnya di wilayah Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan perjanjian kerjasama tersebut memuat :

- (1) Sistem pengelolaan dan jenis tanaman dalam arti masyarakat perambah hutan diberi bibit tanaman kayu sengon oleh Perhutani yang selanjutnya harus ditanam dan dirawat di tanah milik Perhutani ;
 - (2) Sistem pembagian hasil 40% untuk Perhutani 60% untuk masyarakat;
 - (3) Sistem pelestarian dan perawatannya untuk mencegah banjir, tanah longsor dan kerusakan fungsi hutan ;
 - (4) Pihak Perhutani melakukan pembinaan teknis dan pengawasannya' bersama masyarakat ;
- 2) Dengan adanya kesepakatan dan perjanjian tersebut, maka ketentuan pasal 50 Ayat (3) Huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, yang diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, maka dakwaan / tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek terhadap Terdakwa Joko Priyono, SE. Bin Katirin tidak terpenuhi unsurnya mengingat kayu tersebut tidak seutuhnya milik Perhutani melainkan juga milik masyarakat. Dengan demikian mengingat pula ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata :
- (1) Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;
 - (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu ;
 - (3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;
- 3) Dengan ketentuan pasal tersebut di atas maka proses jual beli kayu yang selama ini telah dikelola oleh PHBM atau LMDH tidak perlu menggunakan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), melainkan lewat LMDH dan PAS Desa yang diterbitkan oleh Kepala



Desa atas persetujuan Ketua LMDH yaitu SKAUK (Surat Keterangan Asal Usul Kayu). Untuk proses pengurusan administrasi / surat-menyurat dilakukan oleh pemilik kayu, bukan pembeli kayu ;

- 4) Bahwa pemahaman terhadap ketentuan kerja sama PHBM / LMDH dan Perhutani belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pengelola hutan / para petugas Perhutani di kalangan KRPH (Kesatuan Resort Pemangku Hutan) tingkat kecamatan dengan jajarannya sehingga kurang bisa membedakan keberadaan hasil hutan dimaksud. Sehingga begitu mudah melakukan penangkapan yang tanpa dianalisa secara hukum sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan pemotongan kayu sengon yang ada di lokasi penebangan di Desa Ngulung Wetan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek bukan milik Mbok Tukinem dan Pak Soiman saja melainkan banyak kayu yang sudah ditebang di kawasan hutan tersebut tetapi tidak dilakukan penangkapan oleh pihak Perhutani ;
- 5) Keberadaan kayu sengon yang telah dilangsir oleh kendaraan lain masih ditumpuk di tepi jalan Desa Ngulung Wetan Kecamatan Munjungan, ketika Pemohon Kasasi datang pada saat itu situasi masih sepi, sedangkan Pemohon dengan membawa truk AE-8110-YM istirahat sambil menunggu tenaga pengangkut kayu, hingga Pemohon tertidur di dalam truk. Kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Pemohon dibangunkan oleh para petugas patroli dari Perhutani antara lain : Pak Martoyo (Mantri Perhutani), Pak Boijan (Mandor Perhutani), Masrodin (Mandor Perhutani) dan Pak Sinto (Mandor Perhutani). Kemudian Pemohon Kasasi ditanya tentang surat kayu sengon tersebut dan Pemohon menunjukkan surat dalam bentuk faktur angkut FAKB (Faktur Angkut Kayu Bulat). Keberadaan beberapa potong kayu kurang lebih 7 (tujuh) batang di atas truk yang dinaikkan oleh para mandor adalah perintah Pak Martoyo, bukan atas kemauan atau permintaan Pemohon Kasasi, karena pada saat itu Pemohon masih tertidur dan sendiri. Padahal permasalahan kayu tersebut bisa diselesaikan secara mufakat berdasarkan kerjasama LMDH dan pemilik kayu serta perangkat desa (Kepala Desa - Pak Muryadi) ;
- 6) Mengingat Kepala Desa Ngulung Wetan Kecamatan Munjungan (Pak Muryadi) juga termasuk pedagang kayu, dan kayu sengon tersebut pernah akan dibeli Kepala Desa (Pak Muryadi) dengan harga yang lebih murah tetapi oleh pemiliknya (Mbok Tukinem dan Pak Soiman) tidak diperbolehkan karena harganya lebih murah dan kemudian kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual kepada Pak Joko Priyono dengan alamat Dusun Krajan, RT.01 / RW.02 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan harga Rp1.350.000,00, lebih tinggi dari penawaran Kepala Desa (Pak Muryadi), sehingga Kepala Desa (Pak Muryadi) merasa ditinggalkan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Perhutani, yang pada dasarnya mengabaikan kesepakatan LMDH, karena kecemburuan sosial, bahkan berani mempengaruhi keterangan para saksi, sehingga keterangan para saksi yang diberikan di Penyidik Polri dan di fakta persidangan sangat berbeda bahkan bertolak belakang, sehingga memojokkan Pemohon Kasasi dan Pak Joko Priyono dan hal tersebut sangat merugikan diri Pemohon Kasasi dan Pak Joko Priyono ;

Tinjauan dari sisi hukum pidana :

1. Seharusnya Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam melakukan dakwaan dan penuntutan lebih profesional dan tidak diskriminasi. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa proses pembelian kayu sengon yang dilakukan oleh Pak Joko Priyono yang pada saat ini telah diputus 12 (dua belas) bulan tidaklah berdiri sendiri, melainkan melibatkan beberapa orang termasuk pemiliknya antara lain :

- 1) Mbok Tukinem, alamat Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ;
- 2) Pak Soiman, alamat -sda- ;
- 3) Jumikan Bin Tukimin, alamat -sda- ;
- 4) Mungin, alamat -sda- ;
- 5) Ahmad Idris, alamat -sda- ;

Berdasarkan kesepakatan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang telah dibayar oleh Pak Joko Priyono tersebut telah diterima oleh pemilik kayu yaitu Mbok Tukinem dan Pak Soiman lewat Saudara Jumikan dan Mungin dengan ketentuan pengurusan surat dilakukan oleh pemilik kayu cs dan Ketua LMDH (Saudara Ahmad Idris). Tentang biaya pengurusan administrasi surat-suratnya ditanggung oleh Pak Joko Priyono ;

2. Mengingat proses jual beli kayu sengon dan kepemilikannya seperti uraian tersebut di atas maka ketentuan pidana Pasal 50 Ayat (3) Huruf f jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan mohon dikesampingkan karena

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014



tidak terpenuhi unsumnya, dan kendaraan Truk Nomor Polisi AE-8110-YM merk Mitsubhisi Tahun 2001 dengan BPKB Nomor 0542822G, STNK unit kendaraan, buku unit KIR berkala tidak termasuk barang bukti dalam kejadian ini, karena keberadaan kayu masih belum dinaikkan di kendaraan truk tersebut melainkan keberadaan kayu di atas truk karena atas perintah Mantri Perhutani (Pak Martoyo) cs. Apabila dilakukan pemidanaan terhadap diri Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan Pak Joko Priyono, seharusnya juga dilakukan pemidanaan terhadap pemilik kayu dan pihak-pihak yang membantu proses jual belinya seperti yang dimaksud terhadap 5 (lima) orang di atas (Mbok Tukinem / Pak Soiman, dkk) dan Ketua LMDH-nya (Ahmad Idris) yang tentunya diawali oleh proses penyidikan Polri, karena berdasarkan ketentuan :

- 1) Pasal 55 Ayat (1) KUHP, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - 2) Pasal 55 Ayat (1) Huruf e, bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;
 - 3) Pasal 55 Ayat (1) Angka 2 Huruf e : bahwa orang yang dengan pemberian perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan ;
3. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka seharusnya kelima orang tersebut di atas dipidanakan, dan berkas perkara Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus dikembalikan ke Penyidik Polri oleh Jaksa / Penuntut Umum yang mempunyai wewenang berdasarkan ketentuan :
- 1) Pasal 14 Huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :
 - a. Bahwa mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan terhadap penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik Polri ;
 - b. Pasal 110 Ayat (2) KUHP, bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi ;
 - c. Berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas menurut pendapat Pemohon Kasasi (Terdakwa) Jaksa / Penuntut Umum dan Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri sengaja mengabaikan 5 (lima) Tersangka di atas yang jelas-jelas turut serta dan sepakat serta setuju melakukan penjualan kayu sengon yang seutuhnya bukan milik Perhutani melainkan juga milik masyarakat lewat wadah PHBM (Pengelola Hutan Bersama Masyarakat) dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan) yang notabene merupakan bentuk penjabaran dan tindak lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;

4. Dengan demikian berarti Jaksa / Penuntut Umum juga melakukan tindakan diskriminasi terhadap proses pemidanaan diri Pemohon Kasasi (Terdakwa), hal ini dapat dibuktikan tidak dikembalikannya berkas perkara Pemohon Kasasi (Terdakwa) ke Peyidik Polri padahal masih ada 5 (lima) Tersangka lain yang seharusnya dipidanakan. Apabila hal tersebut dipaksakan terhadap dakwaan dan penuntutan terhadap diri Pemohon Kasasi (Terdakwa), maka sangat jelas bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan setiap orang atau kelompok orang termasuk "APARAT NEGARA" baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang, yang dijamin undang-undang ini, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh "PENYELESAIAN HUKUM " yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;
5. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum sengaja mengulur-ulur waktu proses dakwaan dan penuntutan pemidanaan terhadap diri Pemohon Kasasi (Terdakwa) ,hal ini dapat dibuktikan adanya proses penangkapan sejak bulan Oktober tahun 2012, proses penuntutan baru dilakukan pada 28 Februari tahun 2013, hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum :
 - a. Angka Romawi I (satu) Ke-3 Huruf a, antara lain :
 - a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan ;
 - b) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan putusannya Nomor 216/PID/2013/PT.SBY tanggal 18 April 2013 yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.sus/2013/PN.TL tanggal 28 Februari 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat tentang perkara *a quo* dan telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 50 Ayat (3) Huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 Terdakwa disuruh oleh Sdr. Joko Priyono untuk mengambil kayu di Desa Ngulungwetan, kendaraan truk milik Katirin dan Terdakwa bekerja pada Katirin. Terdakwa hanya diberi nota angkutan tanpa dokumen lain oleh Sdr. Joko Priyono ;

Bahwa ketika di pertigaan petak 62B Desa Ngulungwetan, Terdakwa ditangkap petugas Perhutani ketika kayu sengon akan dimasukkan ke truk Terdakwa. Kayu sengon tersebut dibeli Sdr. Joko Priyono dari Pak Mungin sebanyak 9 (sembilan) pohon dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kayu dipotong menjadi 54 (lima puluh empat) batang, yang berasal dari petak 62B milik Perum Perhutani yang ditanam oleh Mungin (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) ;

Bahwa khusus untuk petak 62B tersebut harus seizin Perhutani, sehingga izin yang diberikan Lembaga pun harus dari Perhutani. Dan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutani ada sistem bagi hasil dimana khusus pada petak 62B tersebut Perhutani bekerja sama dengan CV. Halmahera karena CV tersebut yang memenangkan tender, sehingga kayu-kayu dari petak tersebut harus dikirim ke CV. Halmahera. Akibat perbuatan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah merugikan Perhutani sebesar Rp6.602.000,00 (enam juta enam ratus dua ribu rupiah) ;

Bahwa kesepakatan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan pembagian hasil hutan antara masyarakat dengan Perhutani harus dijunjung tinggi. Namun ternyata Terdakwa dalam kedudukan sebagai sopir telah diperintah oleh Sdr. Joko Priyono sebagai pemilik kayu (pembeli kayu) justru tidak menghormati dan melanggar kesepakatan tersebut ;

Bahwa sesuai aturan, seharusnya hasil hutan berupa kayu yang ada di areal Perhutani yang dikelola secara bersama tidak boleh diperjualbelikan tanpa melalui persetujuan dan izin dari pihak Perhutani. Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk menjual hasil hutan Perhutani dalam wadah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) secara sepihak tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Perhutani. Berhubung karena pengelolaannya dilakukan secara bersama, maka penjualan hasil hutan wajib dilakukan secara bersama-sama tanpa ada pihak yang bertindak sendiri-sendiri atau sepihak ;

Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut tidak berarti prosedur penebangan, pengangkutan dan sebagainya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada tidak diindahkan lagi. Bahwa segala persyaratan penebangan atau pengangkutan kayu tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena itu, ketiadaan surat atau dokumen yang diwajibkan sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko Priyono bertanggung jawab atas segala akibat dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya ;

Bahwa sebagai tambahan dalam pertimbangan perkara a quo, seharusnya yang paling utama bertanggung jawab adalah Sdr. Joko Priyono selaku pembeli atau pemilik kayu illegal dan Ketua LMDH yang secara melawan hukum atau melawan hak melakukan jual beli sehingga terjadi pengangkutan kayu oleh Terdakwa. Oleh karena kedua orang tersebut yang paling bertanggung jawab dan harus diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) Huruf f jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
RESTIYOKO Bin SUWANTO tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **03 September 2014**, oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Suryajaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-
Prof. Dr. Suryajaya, S.H., M.Hum.
Ttd.-
H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.-
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2014